

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang dikelola pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Tanah merupakan salah satunya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kehidupan manusia Sebagian besar hampir bergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan sandang, tempat tinggal, pangan, dan kebutuhan lainnya.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, harus disyukuri dan dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam Undang-undang tersebut bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Indonesia merupakan negara agraris yang diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian<sup>1</sup>. Sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian untuk kelangsungan hidup dan mata pencaharian. Hasil pertanian telah memberikan sumbangan besar untuk kemajuan pembangunan nasional. Sektor pertanian juga mampu mendongkrak perekonomian rakyat dari hasil pertanian.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain; sebagai penyumbang devisa negara, sumber lapangan pekerjaan, pemacu proses industrialisasi, dan sumber bahan pangan.<sup>2</sup>

Seiring berkembangnya waktu, problematika dibidang pertanian terus bermunculan. Dalam menghadapi dinamika pembangunan, sektor pertanian masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satu diantaranya adalah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Alih fungsi lahan atau konversi adalah berbubahnya satu penggunaan lahan ke

---

<sup>1</sup> Agus Ikhwanto, "Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian", jurnal hukum dan Kenotariatan, Volume 3, no.1, 2019, hal. 12

<sup>2</sup> Sri Hastuti, "Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian", jurnal Universitas Cokroaminoto Palopo, volume 3, no. 1, 2017, hlm.253

penggunaan lahan lainnya.<sup>3</sup> Alih fungsi lahan juga diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.<sup>4</sup>

Bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan terus bertambah seiring meningkatnya kegiatan pembangunan untuk kebutuhan masyarakat. Lahan pertanian berubah menjadi non pertanian akibat dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur (jalan, bangunan, industri, dan permukiman).<sup>5</sup>

Lahan merupakan salah satu unsur dalam keberadaan tata ruang. Oleh karena itu penataan lahan perlu dilakukan agar terciptanya keserasian ruang dan pemanfaatan lahan agar terciptanya ruang yang baik, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Agar penggunaan lahan sesuai dengan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Kegiatan pemanfaatan ruang terdiri dari 3 (tiga) penataan ruang, yaitu: perancangan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

---

<sup>3</sup> Utomo, 1992. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian: Tinjauan Analitis dalam Makalah Seminar Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung, Lampung.

<sup>4</sup> Nabilah Amir. S.H., M.H, "Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional", Jurnal Justiciabelen, volume 1, no. 1, 2018, hlm. 121

<sup>5</sup> Yuanita Safitri Dianti, Nugroho Hari Purnomo, "Analisis Konversi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan", Jurnal UNESA, volume 2, no. 1, 2020 hlm. 2

Lahan yang semula merupakan lahan pertanian semakin berkurang demi mencukupi kebutuhan masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian jika tidak dikendalikan dengan baik akan berakibat buruk untuk kelangsungan hidup masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masyarakat pembangunan memang penting, tetapi jika tidak dikendalikan dan tidak seimbang, alih fungsi lahan pertanian akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan nasional.

Fenomena kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terjadi sangat pesat di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengonfirmasi bahwa luas panen padi di Jawa Tengah pada 2019 hanya seluas 1,68 juta hektare atau menyusut 143.500 (7,88%) dibanding tahun 2018. Penyusutan luasan panen juga berimbas pada produksi padi di Jawa Tengah yang pada 2019 hanya 9,66 juta ton atau turun 8,04% dibanding dengan tahun 2018. Badan Pusat Statistika (BPS) telah mencatat jika produksi padi tersebut turun karena lahan pertanian dikonversi. Produksi beras di Jawa Tengah diperkirakan hanya 5,52 juta ton ditahun 2019.

Kegiatan alih fungsi lahan terjadi di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya berada di desa Pabelan yang masuk di Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, dibuatlah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030. Peraturan tersebut mempunyai sebuah tujuan, yaitu Penataan ruang

bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai sentra agrobisnis berbasis pada pertanian, pariwisata dan industri yang mengutamakan pemanfaatan potensi lokal melalui sinergitas pembangunan perdesaan-perkotaan, yang memperhatikan pelestarian fungsi wilayah sebagai daerah resapan air. Demi terciptanya keberhasilan tujuan peraturan tersebut, diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi: ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan sanksi administratif.

Desa Pabelan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya masuk dalam SP-1 atau Subkawasan Pelestarian 1 dan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi masuk dalam zonasi B1 atau Budiaya Tanaman Pertanian. Di Desa Pabelan terdapat sebuah bangunan kompleks gedung sekolah SMP dan SMA IT Ihsanul Fikri. Menurut peraturan perundangan di atas, bangunan yang boleh didirikan merupakan bangunan yang menunjang aspek keberhasilan rencana tata ruang yang telah diatur, yaitu mendukung sektor pariwisata Candi Borobudur dan Taman Nasional Gunung Merapi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis terdorong melakukan penelitian untuk Menyusun skripsi dengan judul “ANALISA TATA KELOLA RUANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI

PEMBANGUNAN KOMPLEK GEDUNG SEKOLAH SMP DAN SMA  
IT IHSANUL FIKRI KABUPATEN MAGELANG”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor pertimbangan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk pembangunan kompleks gedung SMP dan SMA IT Ihsanul Fikri Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk pembangunan kompleks gedung SMP dan SMA IT Ihasnul Fikri.
2. Untuk mengetahui pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, maka tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum dibidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan lingkungan.

##### **2. Manfaat praktis**

- a. Sebagai referensi untuk mengetahui faktor yang menjadi pertimbangan peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- b. Sebagai referensi untuk mengetahui apa saja dampak dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.